PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lingkar Poros Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kode Pos 31453

Kabupaten Empat Lawang

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2024-2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Rencana Strategis Dinas (Renstra) Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 dapat disusun. Penyusunan Renstra ini adalah perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang menuntut setiap SKPD menyusun Renstra sesuai dengan bidang tugas, fungsi, kewenangan, serta peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan masyarakat, wilayah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Visi Daerah yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang Mandiri, Terdepan dan Strategis Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang merupakan rangkaian rencana program dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka melaksanakan kebijakan bidang Perhubungan di Kabupaten Empat Lawang serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal sehingga dapat memberikan konstribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Visi Daerah dan guna terwujudnya Misi Daerah.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang dalam rangka membantu kelancaran pembangunan daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tebing Tinggi, November 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Empat Lawang,



SORMI AZHAR, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196705142000031002

DAFTAR ISI

Halaman

HalamanJudul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi, dan Struktur OPD..... 6
2.2 Sumber Daya Perangkat OPD..... 11
2.3 Kinerja Pelayanan OPD..... 13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD..... 21
3.2 Telaaahan Visi,Misidan Program Kepala Daerah 22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi 24
3.5 PenentuanIsu-IsuStrategis 27

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan 30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan 37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46

BAB VIII PENUTUP 50

Daftar Tabel

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan	12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat	12
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.4	Kondisi Sarpras di Dinas Perhubungan	12
Tabel 2.5	Pencapain Kinerja Pelayanan	13
Tabel 2.6	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan	15
Tabel 3.1	Indentifikasi Permasalahan	22
Tabel 3.2	Telaah permasalahan dengan Provinsi / kementerian	23
Tabel 3.3	Metode SWOT	28
Tabel 4.1	Kaitan Misi dengan Tujuan RPJMD	30
Tabel 4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD	32
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	35
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan	39
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik perlu adanya perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagaimana kita ketahui pembangunan daerah adalah pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Menurut pendapat Allison & Kaye, 1997 yang menyatakan bahwa rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang siapakah kita? Kemana kita akan pergi ? Bagaimana kita pergi ? Apa makna keberadaan kita ? Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa RENSTRA dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Berdasarkan definisi diatas maka RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran DINAS PERHUBUNGAN selama tahun 2024-2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana undang-undang di maksud, menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat lebih bergeser kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur lembaga teknis daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi–misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, dan pengesahan oleh Bupati Empat Lawang.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Perhubungan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 dan 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Dokumen RTRW 2012 – 2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang RPJP Kabupaten Empat Lawang 2008 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 adalah:

a. Menyediakan bahan serta pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Perhubungan.
b. untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan di bidang Perhubungan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Perhubungan sendiri maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
c. Sebagai bahan acuan Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang.

Sedangkan Tujuannya adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis di bidang Perhubungan selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.
2. untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

1.4 Sistematika

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERHUBUNGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perhubungan Strategis

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Kaitan Misi dengan Tujuan RPJMD

4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD

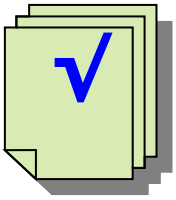
4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggugjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

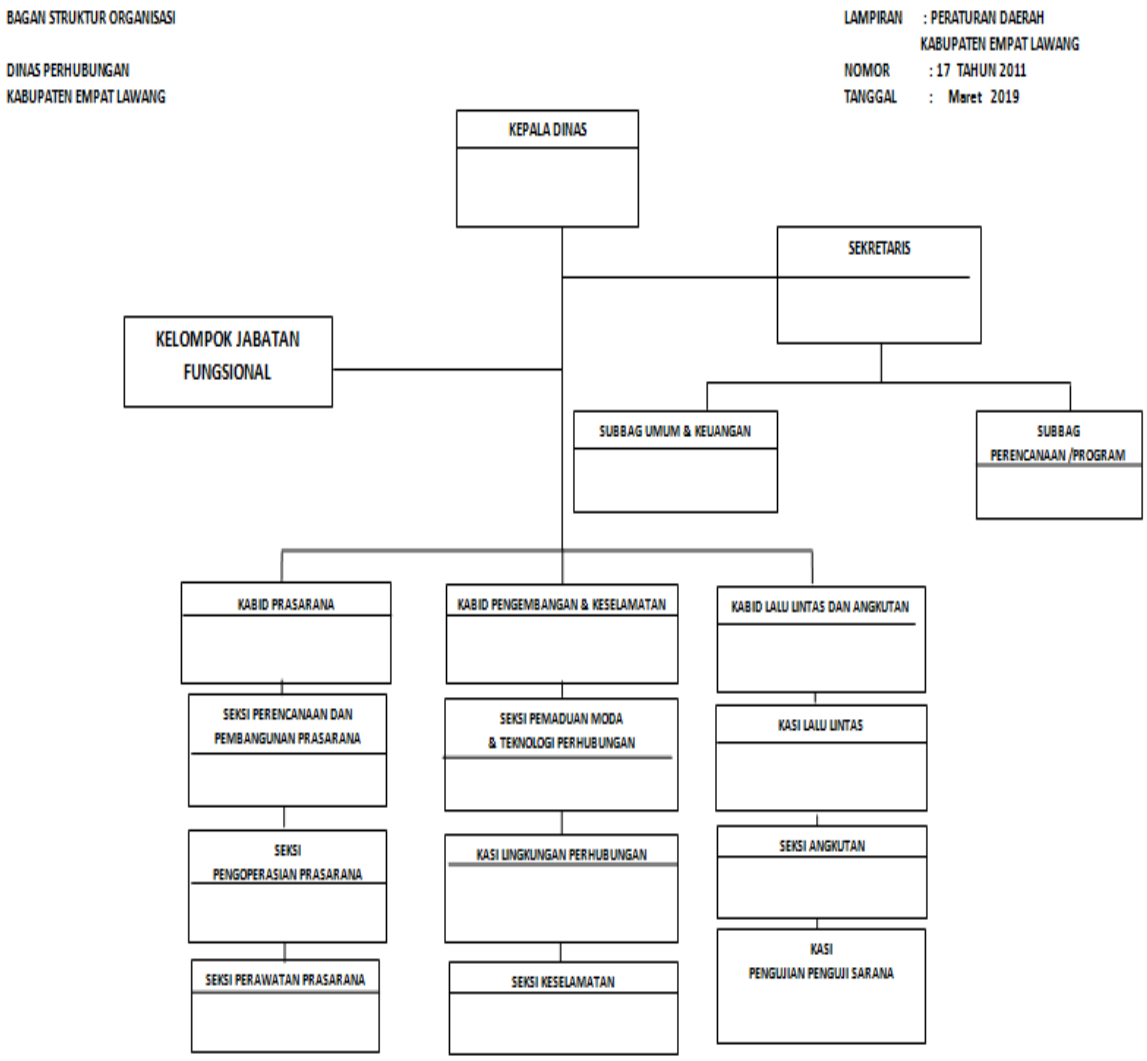
Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang, Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Konkuren Non Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang memiliki Fungsi :

a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi Tata Perhubungan.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang memiliki Struktur Organisasi yanng terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Prasarana;
 a. Seksi perencanaan dan Pembangunan prasarana;
 b. Seksi Pengoperasian Prasarana;
 c. Seksi Seksi Perawatan Prasarana
4. Bidang Pengembangan & Keselamatan;
 a. Seksi Seksi Pemaduan Moda;
 b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
 c. Seksi Keselamatan
5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 a. Seksi Lalu Lintas;
 b. Seksi Angkutan;
 c. Seksi Pengujian Penguji Sarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1



Dari Bagan di atas maka uraian Tugas dan Fungsi untuk setiap struktur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas :

Mengawasi, membina, melaksanakan, koordinasi dan kegiatan di bidang Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4..

Fungsi :

1. Perumusan Kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman
2. Pengendalian Perhubungan Kabupaten Empat Lawang;
3. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam;

4. Pengawasan pelaksanaan Dokumen Perhubungan dan konservasi dalam Kabupaten Empat Lawang;
5. Pengelolaan ketatausahaan.

2. Sekretaris

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, melaksanakan pelayanan admistrasi kesekretariatan Dinas yang meliputu perencanaan keuangan, hokum, komunikasi public, umum, kepegawaian dan organisasi di lingkungan Dinas, dan melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahan, keuangan,Kerumahtanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3. Penatan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi penyusnan produk hokum daerah yang terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Pengelolaan barang milik derah dilingkungan dinas dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan jalan danpengujian sarana;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan jalan dan pengujian sarana;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pengujian sarana; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lainya yang ditugaskan oleh kepala Dinas sesuai tugas-tugasnya.

4. Bidang Sarana

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksaaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, dan melaksanakan tugas lainnya di tugaskan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengoperasian prasarana;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan d bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasiaan prasarana;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaopran di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi dan melaksanakan tugas lainya yang ditugaskan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pemaduan moda teknologi perhubungan lingkungan perhubunan dan keselamatan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan lingkungan perhubungan dan keselamatan ;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan lingkungan dan keselamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatn fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian , kebutuhan kewengannya
2. Kelompok jabatan fungsionala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga profesionla yang diatur dan ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempuyai kriteria sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Perhubungan Daerah Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional (JFT/JFU)
1.	Strata Dua (S.2)	5	0
2.	Strata Satu (S.1)	10	0

3.	Akademi (D.3)	7	0
4.	SLTA	1	0
5.	SLTP	0	0
6.	SD	0	-
Jumlah		**23**	**0**

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional (JFT/JFU)
1.	IV	4	-
2.	III	12	-
3.	II	7	-
4.	I	-	-
Jumlah		**23**	**0**

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional (JFT/JFU)
1.	Pria	19	-
2.	Wanita	4	-
Jumlah		**23**	**0**

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarpras di Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4. Kondisi Sapras di Dinas Perhubungan

No	Jenis Barang . Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Motor	8	Baik
2.	Mobil	9	Baik
3	Laptop	5	Baik
4	Komputer PC	1	Baik
5	Printer	6	Baik
6	AC	2	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan selama lima tahun sebelumnya yaitu periode 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target KK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (n-1)		Realisasi Capaian Tahun (n-1)		Rasio Capaian pada Tahun ke (n-1)	
					Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2026
					target (%)	target (%)	capain target (%)	capain target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tersedianya terminal tipe B Kec. Tebing Tinggi	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya terminal tipe c Ulu Musi	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	Tersedianya terminal tipe c Pendopo	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
4	Tersedianya Balai pengujian kendaraan bermotor	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-
5	Tersedianya Peralatan pengujian kendaraan bermotor	-	1 Set Lengkap	-	-	-	-	-	-	-

6	Terpasangnya fasilitas keselamatan lalu Lintas	-	Rambu-rambu, pagar pengaman jalan, marka jalan, RPPJ	-	Rambu-rambu 80 unit, Marka jalan 4100 meter, Pagar pengaman jalan 180 meter dan perawatan 3 unit	RPPJ 6 unit, Marka Jalan 5700 meter	Rambu-rambu 80 unit, Marka jalan 4100 meter, Pagar pengaman jalan 180 meter dan perawatan 3 unit	RPPJ 6 unit, Marka Jalan 5700 meter	100	100
7	Terlaksanannya Penertiban kendaraan dalam berlalu lintas	-	4 Kali Razia/tahun	-	(4 kali)	(4 kali)	(4 kali)	(4 kali)	100	100
8	Terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas	-	1 keg / tahun	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100
9	Tersedianya kendaraan angkutan umum yang melayani semua jurusan ke daerah	-	6 unit bus sekolah dan 6 unit kendaraan angkutan umum	-	2 unit bus sekolah	-	-	-	100	-
10	Terkendalinya lonjakan arus lalu lintas	-	1 keg/tahun	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Empat Lawang

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (n-1)		Realisasi Anggaran Pada Tahun (n-1)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (n- 1)				Rata-rata pertumbuhan	
		Tahun - 2022	Tahun - 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022		Tahun 2023		Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	capain target (%)	Rp	capain target (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.526.959.402,00**	**3.044.852.923,00**	**2.212.018.211,00**							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000,00	13.680.250,00	10.400.000,00	13.680.000,00		100		100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.357.562.402,00	1.674.796.825,00	1.253.248.836,00	1.645.912.568,00		74,91		58,17		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	0.00		94,71		85,37		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.233.000,00	506.340.24,00	331.214.830,00	239.212.950,00		99,07		97,67		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.800.000,00	131.020.00,00	17.800.000,00	17.800.000,00		99,97		81,01		
6	Penyediaan Jasa	382.192.000,00	365.220.000,00	338.440.820,00	272.657.500 ,00		99,97		0		

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.772.000,00	347.795.600,00	248.913.725,00	192.460.100 ,00		89,78		83,44		
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**5.779.013.793,00**	**5.675.139.692,00**	**5.576.673.407,00**							
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.333.245.631,00	4.933.303.000,00	5.133.606.507,00	3.355.010.874,00		99,49		100		
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	243.750.00								
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	47.635.000		18.000.000,00						
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	286.504.900,00	113.140.000,00	286.504.900,00	109.999.000,00		97,94		99,69		
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	159.263.262,00	290.365.692,00	156.562.000,00	-		99,54		-		
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	46.946.000,00	-	46.946.000,00		99,55		-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang merupakan faktor eksternal yang timbul dari lingkungan di luar organisasi tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap Kinerja Organisasi.

Tantangan terdiri dari :

1. Terbatasnya ketersediaan SDM perencana, teknis maupun jabatan struktural secara kualitas.
2. Data informasi data base Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang tidak akurat dan perlu diupdate.
3. Kurangnya peralatan dan perlengkapan pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lali Lintas sebagai penunjang kinerja.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Dana APBD Daerah yang masih kurang
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

Peluang Terdiri dari :

1. Terbitnya Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. UU no 25 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Adanya perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 09) dan Perbup No 22 Tahun 2022 Tentang susunan organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang serta rangkaian perundangan lain yang dapat menjadi penguat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas–tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang.

4. Keinginan masyarakat setempat yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Loyalitas dan disiplin SDM yang cukup baik.
6. *Teamwork* yang cukup solid dalam pelaksanaan pekerjaan.
7. Kuantitas SDM perencana yang sudah cukup memadai.

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Bidang Perhubungan yang berpengaruh strategik bagi tercapainya Visi dan Misi Bupati Empat Lawang Periode 2024 – 2026 di bidang perhubungan dan perlu mendapat perhatian prioritas dalam perencanaan strategi periode 2024 – 2026 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Jumlah kendaraan meningkat dengan cepat tidak seimbang dengan pertumbuhan panjang dan lebar jalan;
b. Minimnya lahan parkir;
c. Kurangnya ketertiban dalam berlalu lintas. Pengendara kerap mengabaikan rambu-rambu lalu lintas stop di sembarang tempat, atau parkir di badan jalan sehingga mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas;
d. Banyak kendaraan umum milik warga yang memakai plat hitam atau plat nomor wilayah lain;
e. Banyak kendaraan umum milik warga yang tidak laik jalan;
f. Banyak kendaraan umum milik warga yang tidak melaksanakan kewajiban uji kelaikan;
g. Belum ada terminal yang representatif;
h. Belum ada balai pengujian kendaraan;

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

No	Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
				Internal (kewenangan Dishub)	Eksternal (diluar kewenangan Dishub)	
	SPM					
1.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Belum Berjalan	UU No. 22 Tahun 2009	SDM, Sarana dan Prasarana	Kesadaran Masyarakat untuk melakukan KIR	
2.	Pelayanan Perizinan Trayek	Belum berjalan	UU No. 22 Tahun 2009	PPNS, Anggaran	-	
3.	Pelayanan Izin Angkutan Umum	Telah berjalan	UU No. 22 Tahun 2009	PPNS, Anggaran	Kesadaran Masyarakat untuk melakukan Izun Usaha	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi bupati dan Wakil bupati Empat Lawang tepilih adalah :

Visi :
"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Misi :
Berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang dalam RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang akan mendukung pelaksanaan misi nomor 2 dan 3 yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan.

Di Bidang Perhubungan misi ini diimplementasikan untuk mencapai tujuan, yakni :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan, fungsi pengendalian dan pengelolaan bidang Perhubungan;
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan dan pengelolaan bidang transportasi darat yang menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
3. Meningkatkan kualitas SDM dan Kinerja Aparatur.

3.3 Telaahan Kementerian Perhubungan

Pembangunan daerah harus sinkron dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Hal itu untuk menjaga adanya kesinambungan pembangunan pada setiap tingkat tersebut. Oleh sebab itu penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang seyogianya mengacu pada Kebijakan Prioritas Pembangunan pada Kementerian Perhubungan , khususnya Kebijakan Transportasi Darat dalam Otonomi Daerah, yaitu:

a. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi darat yang sinergis dengan rencana transportasi nasional.
b. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah.
c. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah.
d. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional.
e. Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi.

Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan merumuskan kebijakan antara lain meningkatkan infrastruktur transportasi daerah. Kebijakan itu diwujudkan antara lain dengan menbangun infrastruktur dasar bidang perhubungan di daerah-daerah berupa jalan, terminal dan sarana prasarana lainnya. Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia secara ringkas disajikan pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan RI Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Telaahan atas Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjaga kualitas Perhubungan untuk meningkatkan mutu pelayanan perhubungan	Belum adanya sarana perhubungan (Terminal dan Balai Uji KIR)	Keterbatasan Dana APBD	• Melakukan Kerja sama dengan kabupaten Tetangga yang sudah mempunyai Sarana perhubungan

2	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.	• Masih minimnya Fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang	• Keterbatasan anggaran dan SDM untuk pembinaan kepada masyarakat	• Memanfaatkan Dana APBD walaupun minim

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007, bahwa tujuan Penataan Ruang adalah agar terciptanya suatu tatanan ruang wilayah yang memberikan jaminan bagi masyarakat dapat menjalankan aktivitas hidupnya ataupun mengaktualisasikan nilai – nilai sosial budaya dengan perasaan aman dalam Perhubungan yang nyaman dengan kinerja ruang yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas sehingga dapat menjamin keberlanjutan kehidupan untuk masa mendatang. Secara lebih tegas tujuan penataan Ruang dalamm UU No. 26 tahun 2007 adalah :

a. Aman : artinya masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman
b. Nyaman : Artinya member kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai – nilai social budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana tenang dan damai
c. Produktif : artinya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing
d. Berkelanjutan : Artinya Kualitas Lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang

3.4.1 Dasar Perumusan Penataan Ruang dan wilayah Kabupaten Empat Lawang

Kabupaten Empat Lawang adalah wilayah yang sangat strategis ibu kota Tebing Tinggi berada pada lintas sumatera menjadikan Kabupaten Empat Lawang tempat transit dan dekat dengan pusat kegiatan ekonomi di beberapa Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa. Kabupaten Empat Lawang kaya dengan Sumber Daya Alam, mulai dari hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan Pariwisata. Kabupaten Empat Lawang sebagian

besar merupakan daerah berbukit dan memiliki Sumber air melimpah. Tujuan dari Penataan Ruang yaitu :

1. Berbasis Agro
2. Konservasi
3. Potensi Pariwisata
4. Potensi Sungai
5. Potensi Strategis
6. Mitigasi Bencana

3.4.2 Rumusan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012 – 2032

“ Mewujudkan Kabupaten Empat Lawang yang handal BERBASIS AGRO DAN WISATA dengan Lingkungan Sebagai Bingkai Ruang yang BERKELANJUTAN “

Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

3.4.3 Telaahan Kajian Perhubungan Strategis

Kajian Perhubungan Strategis merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Perhubungan Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, sebagai bagian dari akuntabilitas pembuatKebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kepada publik. Untuk itu dibutuhkan political will pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasukmemperhatikan kepentingan Perhubungan, dalam penyusunan kebijakan, rencanadan/atau program.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanPerhubungan diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi :

a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunanjangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan

b. Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dan/atauprogram yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Perhubungan.

KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung Perhubunganuntuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Perhubungan, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan/atau tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (Pasal 16 UU 32/2009) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme (Pasal15 ayat 3 UU 32/2009):

a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan wilayah;
b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atauprogram yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan untuk ditetapkannya peraturan pemerintah (RPP) mengenai kajian Perhubungan strategis (KLHS). Untuk panduan pelaksanaan KLHS sebelum RPP KLHS ditetapkan, telah diterbitkan beberapa peraturan yaitu:

- Permen LH Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS (Permen LH inibelum mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009);
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS dalam RTRW dan RPJMDProvinsi dan Kabupaten/Kota (sudah tidak berlaku); dan
- Permen LH Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian PerhubunganStrategis (Permen ini sekaligus menggantikan PermenLH Nomor 27 Tahun 2009 dan SEBMenLH dan Mendagri Nomor 660/5113/SJ dan 04/MENLH/12/2010).

Sementara itu beberapa kementerian lain juga mengembangkan peraturan pelaksanaan KLHS yang lebih teknis sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu:

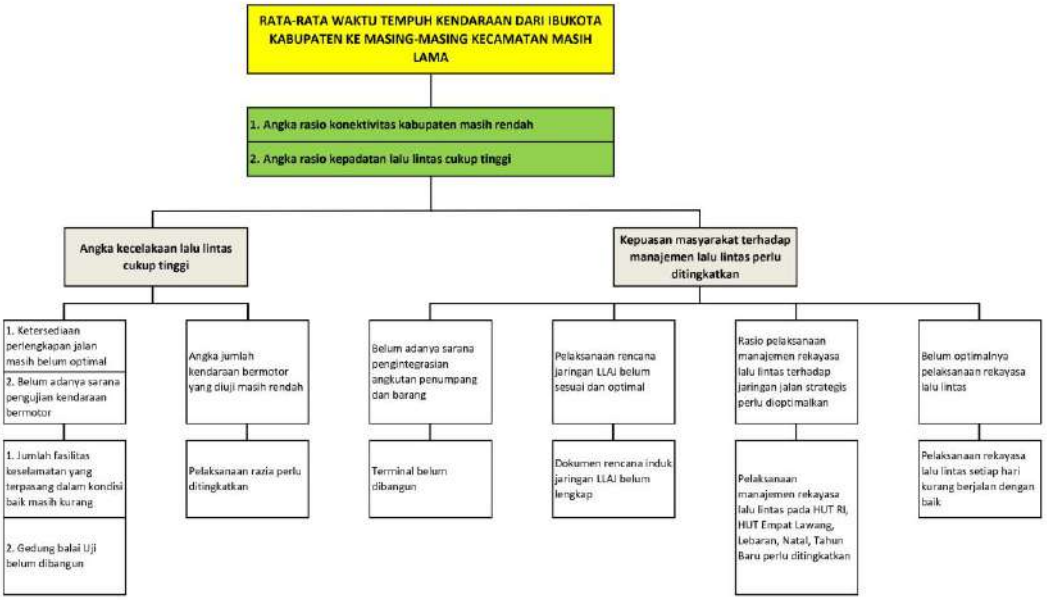
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalamPenyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Rapermen PU tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Panduan KLHS terkait Tata Ruang Kelautan dan Perencanaan terkait Kelautan dan Perikanan (masih dalam pembahasan).

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Perhubungan Kabupaten diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang di masa lima tahun mendatang.

Adapun isu-isu strategis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang disajikan pada Tabel 3.3 Pohon Masalah Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 berikut ini :


RATA-RATA WAKTU TEMPUH KENDARAAN DARI IBUKOTA KABUPATEN KE MASING-MASING KECAMATAN MASIH LAMA
1. Angka rasio konektivitas kabupaten masih rendah
2. Angka rasio kepadatan lalu lintas cukup tinggi
Angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi
Kepuasan masyarakat terhadap manajemen lalu lintas perlu ditingkatkan
1. Ketersediaan perlengkapan jalan masih belum optimal
2. Belum adanya sarana pengujian kendaraan bermotor
Angka jumlah kendaraan bermotor yang diuji masih rendah
Belum adanya sarana pengintegrasian angkutan penumpang dan barang
Pelaksanaan rencana jaringan LLAJ belum sesuai dan optimal
Rasio pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas terhadap jaringan jalan strategis perlu dioptimalkan
Belum optimalnya pelaksanaan rekayasa lalu lintas
1. Jumlah fasilitas keselamatan yang terpasang dalam kondisi baik masih kurang
2. Gedung balai Uji belum dibangun
Pelaksanaan razia perlu ditingkatkan
Terminal belum dibangun
Dokumen rencana induk jaringan LLAJ belum lengkap
Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas pada HUT RI, HUT Empat Lawang, Lebaran, Natal, Tahun Baru perlu ditingkatkan
Pelaksanaan rekayasa lalu lintas setiap hari kurang berjalan dengan baik

Berdasarkan tabel 3.3 Pohon Masalah Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 diatas, isu-isu strategis Dinas Perhubungan yaitu :

1. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas yang Masih Cukup Tinggi

Kabupaten Empat Lawang memiliki data tingkat kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi, hal itu disebabkan karena jumlah kendaraan yang laik jalan masih rendah didukung dengan belum terbangunnya balai uji dan belum melakukan penyusunan DED untuk gedung balai uji tersebut. Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang belum memadai yang dikarenakan masih adanya jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang tidak sesuai standar (rusak) juga salah satu penyebab cukup tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, tingkat kemacetan lalu lintas yang masih cukup tinggi saat hari besar tak luput menjadi penyebab tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi dikarenakan lonjakan arus lalu lintas pada hari besar tersebut tidak terkendali dan belum tertibnya angkutan umum di jalan raya. Serta tingkat pelanggaran yang cukup tinggi yang disebabkan karena pengetahuan masyarakat, pemahaman pelajar dan kesadaran sopir/juru mudi/awak kendaraan umum tentang keselamatan dalam berlalu lintas masih rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlunya membangun sistem pelayanan prima, mendata secara lengkap terperinci informasi yang berhubungan dengan data perhubungan, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perhubungan melalui sosialisasi.

2. Layanan Transport Publik Masih Sangat Terbatas

Layanan transport publik masih sangat terbatas masih sangat terbatas, hal itu disebabkan karena terminal angkutan penumpang dan barang belum terbangun/belum tersedia . Penyebab belum terbangunnya terminal angkutan umum penumpang dan barang karena lahan terminal belum tersedia, FS terminal belum tersedia, DED terminal belum tersusun, UKL-UPL/AMDAL terminal belum tersedia dan terminal tipe C Tebing Tinggi belum tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana perhubungan melalui bantuan dana pusat dan Provinsi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Menurut Meneg PAN Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mendukung visi Daerah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia", maka dari tujuan yang tertuang di dalam BAB V RPD Kabupaten Empat Lawang 2024-2026, Dinas Perhubungan melaksanakan tujuan nomor sebelas yaitu : Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Secara rinci keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang akan dijabarkan dalam Tabel - tabel sebagaimana berikut ini :

Table 4.1. Kaitan Misi dengan Tujuan RPD

No	Misi	No	Tujuan
1	2	3	4
1	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		2	Meningkatkan demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2	Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatankesejahteraan ekonomi masyarakat.	3	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
3	Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan	4	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya daerah
4	Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.	5	Mengembangkan industri berbasis komunitas dan memiliki nilai tambah
5	Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan	6	Meningkatkan pendapatan daerah

	ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	7	Meningkatnya nilai Investasi dan ketersediaan lapangan kejra
6	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan,baik formal maupun informal.	8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
		9	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat
7	Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber- sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.	10	Meningkatkan alokasi pendanaan untuk masyarakat
8	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.	11	Meningkatkan Derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat
9	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	12	Meningkatnya infrastruktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
10	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalamkehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakatmelalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.	13	Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat
		14	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana

Berdasarkan Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang, tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan indikator kinerja tujuannya adalah rata – rata waktu tempuh ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten.

Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang :

1. Peningkatan layanan transportasi dengan indikator sasarannya adalah rasio konektivitas transportasi.

Table 4.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yangbaik	1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel
		2	Meningkatknya akuntabilitas daerah
2	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3	Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
		4	Penurunan angka PMKS
		5	Peningkatan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang
3	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdayadaerah	6	Meningkatnya Ketahanan pangan
		7	Meningkatkan kesejahteraan petani
		8	Meningkatkan Daya Beli masyarakat
		9	Meningkatkan kinerja sektor pariwisata dan budaya
4	Mengembangkan industri Pengolahan Produk unggulan daerah	10	Mengembangkan industri kecil berbasis komuitas
5	Meningkatkan pendapatan daerah	11	Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
6	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	12	Menurunkan pengangguran
7	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	13	Meningkatnya cakupan layanan Pendidikan
8	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat	14	Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama dan masyarakat
9	Meningkatkan alokasi pendanaan	15	Meningkatnya alokasi pendanaan untuk kesejahteraan sosial
10	Meningkatkan Derajat Kesehatan danpendidikan masyarakat	16	Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
		17	Meningkatkan layanan air bersih/ air minumlayak
		18	Meningkatkan permukiman layak huni
		19	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat
11	Meningkatnya infrastruktur publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	20	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dari desa/kelurahan hingga kota
		21	Pengendalian kualitas lingkungan hidup
12	Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat	22	Menurunkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan
		23	Meningkatnya peran serta perempuan
		24	Meningkatnya pemenuhan indikator kota layak anak
13	Meningkatkan kesiapsiagaan danpenanggulangan bencana	25	Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

Dari Dua puluh lima sasaran RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 maka yang menjadi tugas Dinas Perhubungan adalah ke dua puluh satu yaitu :Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup. Dari tujuan dan sasaran RPJMD diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang menjadi IKU Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2023 - 2026			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Wilayah	Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah	Menurunnya Tingkat Fatalitas Titik Rawan Kecelakaan	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	3	2,89	2,79	2,69
		Meningkatnya Moda Transportasi yang Terintegrasi	Indeks konektivitas transportasi	0,7	0,8	0,8	0,9
			Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum yang Memenuhi Standar terhadap Masyarakat Pengguna	364	367	370	374

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : **Mandiri, Terdepan, Strategis**			
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing; MISI 3 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Tujuan : 3. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	Sasaran : 3.4 Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	Strategi : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar 2. Meningkatkan cakupan layanan transportasi pedesaaan dan perkotaan	Arah kebijakan : 1. Mengintegritaskan angkutan umum penumpang dan barang dengan memfokuskan pembangunan Terminal di Ibukota Kabupaten. 2. Meningkatkan fasilitas keselamtan lalu lintas yang sesuai standar di ruas jalan yang rawan kecelakaan. 3. Memperluas layanan angkutan umum dengan membuat trayek-trayek baru agar dapat menjangkau seluruh wilayah kab. Empat Lawang. 4. Meningkatkan ketersediaan armada angkutan umum melalui kerjasama dengan perusahaan angkutan baik swasta maupun BUMN.

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubunganyang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan menunjukan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DLH, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun Rincian program dan kegiatan SKPD tahun 2024-2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang dapat adalah sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perngkat daerah
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

II. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Publik dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Peningkatan Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi (Angka)			0,25	0,25	-	0,35	-	0,45	5.936.606.630	0,60	7.223.450.000	0,70	8.825.000.000	0,70	21.985.056.630	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-		-		2.361.606.630		2.840.500.000		2.095.000.000		7.297.106.630	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu (%)		-,00	-	-,00	-	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	10.000.000		40.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-		-		15.000.000		15.000.000		10.000.000		40.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (%)		-,00	-	-,00	-	100,00	1.323.606.630	100,00	1.500.000.000	100,00	1.480.000.000		4.303.606.630	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				-		-		1.323.606.630		1.500.000.000		1.480.000.000		4.303.606.630	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kondisi kapasitas sumber daya aparatur (%)		-,00	-	-,00	-	63,50	-	80,50	95.000.000	100,00	15.000.000		110.000.000	

			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase ASN yang terlatih ('%)		-,00	-	-,00	-	27,80	-	61,10	30.000.000	100,00	10.000.000		40.000.000	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (stel) (angka)		-,00	-	-,00	-	65,00	-	70,00	65.000.000	70,00	5.000.000		70.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	490.000.000	100,00	515.500.000	100,00	235.000.000		1.240.500.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	21.000.000	100,00	22.000.000	100,00	30.000.000		73.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	320.000.000	100,00	330.000.000	100,00	150.000.000		800.000.000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	11.000.000	100,00	12.000.000	100,00	7.000.000		30.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	24.000.000	100,00	25.000.000	100,00	15.000.000		64.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	20.000.000		230.000.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Terpenuhinya Bahan Cetakan dan Penggandaan ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	12.000.000	100,00	14.000.000	100,00	8.000.000		34.000.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Tersedianya Komponen dan Peralatan Listrik ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	2.000.000	100,00	2.500.000	100,00	5.000.000		9.500.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tingkat pemenuhan sarana sarana prasarana perkantoran ('%)		-,00	-	-,00	-	65,00	35.000.000	70,00	40.000.000	75,00	25.000.000		100.000.000	

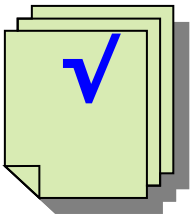
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana prasarana yang terpenuhi (jenis)		-,00	-	-,00	-	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000		45.000.000	
			Pengadaan Mebel	jenis mebel yang disediakan (angka)		-,00	-	-,00	-	2,00	20.000.000	4,00	25.000.000	4,00	10.000.000		55.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran ('%)		-,00	-	-,00	-	80,00	332.000.000	85,00	432.000.000	90,00	200.000.000		964.000.000	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Tersedianya Materai ('%)		-,00	-	-,00	-	100,00	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	5.000.000		29.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jumlah)		-,00	-	-,00	-	46,00	310.000.000	48,00	370.000.000	50,00	170.000.000		850.000.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jumlah)		-,00	-	-,00	-	3,00	10.000.000	3,00	50.000.000	3,00	25.000.000		85.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kendaraan Dinas dan Jabatan Operasional dalam Kondisi Baik ('%)		-,00	-	-,00	-	80,00	166.000.000	83,00	243.000.000	85,00	130.000.000		539.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah)		-,00	-	-,00	-	1,00	16.000.000	1,00	18.000.000	1,00	10.000.000		44.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksanaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-,00	-	-,00	-	17,00	150.000.000	20,00	225.000.000	23,00	120.000.000		495.000.000	

				(Jumlah)														
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Transportasi (Angka)	0,25	0,25	-	0,35	-	0,45	3.575.000.000	0,60	4.382.950.000	0,70	6.730.000.000	0,70	14.687.950.000	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Kebijakan Rencana Induk Jaringan (LLAJ) yang telah ditetapkan (Dokumen)		-,00	-	-,00	-	6,00	15.000.000	6,00	-	6,00	100.000.000		115.000.000	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Yang Dilaksanakan (Kali)		-,00	-	-,00	-	27,00	15.000.000	27,00	-	27,00	100.000.000		115.000.000	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan (Persen)		-,00	-	-,00	-	48,62	350.000.000	58,95	4.000.000.000	67,28	3.400.000.000		7.750.000.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dalam kondisi baik (angka)		-,00	-	-,00	-	100,00	50.000.000	100,00	3.750.000.000	100,00	3.050.000.000		6.850.000.000	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (Persen)		-,00	-	-,00	-	48,62	300.000.000	58,95	250.000.000	67,28	350.000.000		900.000.000	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Persen)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	30,00	-	70,00	300.000.000		300.000.000	
			Pembangunan Gedung Terminal	jumlah bangunan pelengkap terminal (Angka)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	-,00	-	1,00	-		-	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah dokumen rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C (Angka)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	3,00	-	3,00	300.000.000		300.000.000	

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Parkir Yang Dibangun (Persen)		-,00	-	-,00	-	60,00	-	64,40	-	68,90	50.000.000		50.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kantor parkir (Angka)		-,00	-	-,00	-	27,00	-	29,00	-	31,00	50.000.000		50.000.000	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pemenuhan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (Persen)		-,00	-	-,00	-	50,00	3.000.000.000	80,00	152.950.000	100,00	2.600.000.000		5.752.950.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Ketersediaan Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Persen)		-,00	-	-,00	-	50,00	3.000.000.000	80,00	152.950.000	100,00	2.600.000.000		5.752.950.000	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Lonjakan Arus Lalu Lintas Pada Saat Hari Besar (Persen)		-,00	-	-,00	-	100,00	210.000.000	100,00	230.000.000	100,00	280.000.000		720.000.000	
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten/Kota (Persen)		-,00	-	-,00	-	100,00	210.000.000	100,00	230.000.000	100,00	280.000.000		720.000.000	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Razia Kendaraan (Persen)		-,00	-	-,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		-	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Jumlah Pelaksanaan Razia Kendaraan (Kali)		-,00	-	-,00	-	6,00	-	12,00	-	12,00	-		-	

			Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Pedesaan yang Ditetapkan (Persen)		-,00	-	-,00	-	40,00	-	60,00	-	70,00	-		-	
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perserta sosialisasi (Angka)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	-,00	-	100,00	-		-	
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	jumlah trayek yang ditetapkan (Angka)		-,00	-	-,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-		-	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan Umum, Penumpang dan Barang Yang Memiliki Izin (Persen)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	50,00	-	100,00	-		-	
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persentase angkutan yang mendapat izin trayek ('%)		-,00	-	-,00	-	-,00	-	50,00	-	100,00	-		-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah trayek yang diawasi (Angka)		-,00	-	-,00	-	4,00	-	6,00	-	7,00	-		-	

			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Yang Dilaksanakan (Persen)		- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	100,00	-	100,00	-		-	
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah trayek yang tarif ekonominya di awasi (Angka)		- ,00	-	- ,00	-	4,00	-	6,00	-	7,00	-		-	
TOTAL							**0**		**0**		**5.936.606.630**		**7.223.450.000**		**8.825.000.000**		**21.985.056.630**	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Tujuan Dinas Perhubungan tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup dengan Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Wilayah

 Indikator tujuan : Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah.

Adapun Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Fatalitas Titik Rawan Kecelakaan

 Indikator Sasaran adalah : Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

2. Meningkatnya Moda Transportasi yang Terintegrasi

 Indikator Sasaran adalah : Indeks Konektivitas Transportasi dan Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum yang Memenuhi Standar terhadap Masyarakat Pengguna.

Tabel VII.1
Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir 2023
1	Rasio Konektivitas Transportasi pada Kabupaten	0,25	0,3	0,4	0,45	0,6	0,7	0,7
2	Indeks Konektivitas Transportasi	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8
3	Rasio Kepadatan Lalulintas	0,75	0,75	0,73	0,7	0,68	0,65	0,65
4	Persentase penurunan kecelakaan lalulintas	1,32	1,02	0,91	0,81	0,71	0,61	0,61
5	Persentase kebijakan rencana induk jaringan LLAJ yang Telah Ditetapkan	0	0	0	89,17	90,83	92,50	92,50
6	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	0	0	6	6	6	6
7	Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan	0	0	0	48,62	58,95	67,28	67,28
8	Persentase Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0	0	30	70	70
9	Persentase Pemenuhan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0	50	80	100	100
10	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Manajamen Lalulintas	0	0	0	100	100	100	100
11	Persentase Fasilitas Parkir yang Dibangun	0	0	0	60	64,4	68,9	68,9

12	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Lonjakan Arus Lalulintas pada saat hari besar	0	0	0	100	100	100	100
13	Persentase Pelaksanaan Razia Kendaraan	0	0	0	6	12	12	12
14	Persentase Trayek Pedesaan yang Ditetapkan	0	0	0	40	60	70	70
15	Persentase Jumlah Angkutan Umum, Penumpang dan barang yang memiliki izin	0	0	0	0	50	100	100
16	Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi yang Dilaksanakan	0	0	0	0	100	100	100
17	Persentase Penurunan Kemacetan Lalulintas	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai standar	7,2	10,19	36,46	63,45	79,01	91,56	91,56
19	Persentase Kesesuiana Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	0	0	0	87,52	89,18	90,85	90,85
20	Persentase pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalulintas	0	0	0	100	100	100	100
21	Persentase Kendaraan Yang Layak Jalan	0	0	0	65	100	100	100
22	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum	84,17	85,83	87,50	89,17	90,83	92,50	92,50

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan kepada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 - 2026 serta memperhatikan perkembangan isu Perhubungan terkini, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam dokumen renstra ini telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama), dan indikator lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 3 tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumberdaya manusia yang memadai, pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan.

Tebing tinggi, November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



SORMI AZHAR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196705142000031002